

TATA TERTIB RAPAT PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES Tbk

1. Rapat diselenggarakan dengan memakai bahasa Indonesia.
2. Rapat diselenggarakan dengan merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 35 Anggaran Dasar Perseroan dan juga Pasal 37 ayat 1 POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 003/SK-BOC/BFI/XII/2025 tanggal 10 Desember 2025.
4. Pimpinan Rapat berhak meminta pemegang saham atau kuasanya dan/atau undangan untuk membuktikan kewenangannya hadir dalam Rapat.
5. Yang berhak mengikuti Rapat adalah pemegang saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat, yaitu pada hari **Selasa, tanggal 25 November 2025** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. Undangan adalah pihak yang bukan pemegang saham yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.
7. Untuk mata acara kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 42 huruf a dan huruf b POJK 15, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili di dalam Rapat.
8. Untuk mata acara kedua, ketiga, dan keempat sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf a dan huruf c POJK 15, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili di dalam Rapat.
9. Sesuai dengan Pengumuman Rapat tanggal 11 November 2025, Perseroan hanya dapat mengakomodasi sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) peserta untuk hadir secara fisik berdasarkan *first come first serve basis* dan Perseroan akan menutup akses ke lokasi saat mencapai batas maksimum. Oleh karena itu, Perseroan menganjurkan bagi pemegang saham untuk hadir secara elektronik.

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERKAIT MATA ACARA RAPAT

- 1.** Hanya pemegang saham atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa sah yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam Rapat.
- 2.** Setiap pemegang saham diberi hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham atau kuasanya memiliki/mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham tersebut hanya dapat memberikan 1 (satu) kali suara dan dianggap telah mewakili seluruh saham yang dimiliki atau diwakilinya.
- 3.** Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 40 ayat 1 POJK 15/2020, keputusan Rapat adalah sah dan mengikat apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf c POJK 15/2020, keputusan mata acara Rapat pertama sampai dengan mata acara Rapat keempat dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dengan ketentuan bahwa keputusan;
 - a.** mata acara Rapat pertama adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili di dalam Rapat, dan
 - b.** mata acara Rapat kedua sampai dengan keempat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili di dalam Rapat.
- 4.** Pemungutan suara dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut:
 - a.** pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan memberikan suara tidak setuju atau abstain diminta Pimpinan Rapat untuk mengangkat tangan;
 - b.** apabila pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, tidak atau lalai mengangkat tangan pada saat perhitungan suara dilakukan, maka akan dianggap memberi suara setuju;
 - c.** pemegang saham dengan hak suara yang sah dan hadir secara fisik dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain), maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara terbanyak dari para pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat;
 - d.** Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting. Panduan tata cara pemberian pilihan suara melalui sistem eASY.KSEI dapat dilihat pada situs akses.ksei.co.id., dan Pemanggilan Rapat. Sistem electronic vote results yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS akan menghasilkan perhitungan suara setelah pemungutan suara selesai dihitung berdasarkan perhitungan suara atas kehadiran elektronik dan data perhitungan suara atas kehadiran fisik yang diinput secara manual;

- e. apabila jumlah suara setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak;
- f. Berdasarkan Pasal 11 ayat 49 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

TATA CARA MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

- 1.** Para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran dari setiap mata acara yang dibicarakan. Pertanyaan, pendapat, usul atau saran tersebut haruslah berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- 2.** Apabila pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan tidak sesuai dengan mata acara Rapat yang bersangkutan, Pimpinan Rapat dapat mengabaikan atau tidak menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat dari Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham tersebut.
- 3.** Pengajuan pertanyaan, pendapat, usul atau saran dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut:
 - a.** forum untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat akan dilakukan sebelum pengambilan keputusan mata acara Rapat;
 - b.** forum untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) menit;
 - c.** pada kesempatan ini, setiap pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran dengan cara mengangkat tangan, mengisi, menandatangani formulir, dan menyerahkan formulir tersebut kepada petugas. Mohon mencantumkan nama pemegang saham, alamat dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Selanjutnya Petugas akan menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani kepada Notaris untuk diteliti keabsahannya dan kemudian diserahkan kepada Pimpinan Rapat;
 - d.** Para pemegang saham yang hadir melalui sistem elektronik juga dapat mengajukan pertanyaan melalui sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS dengan menggunakan fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia dalam E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Panduan penggunaan hak pemegang saham dan penerima kuasa dalam mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui sistem eASY.KSEI dapat dilihat pada situs akses.ksei.co.id., dan Pemanggilan Rapat.
- 3.** Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban dan/atau tanggapan satu per satu. Pimpinan Rapat juga dapat meminta kepada pihak lain untuk memberikan jawaban dan/atau tanggapan.